SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka akselerasi harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Desa perlu adanya petunjuk pelaksanaan tentang tata cara evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
13. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka penyusunan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan akselerasi harmonisasi Peraturan Desa serta keseragaman penyusunan peraturan desa di wilayah daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Untuk melaksanakan klarifikasi Peraturan Desa, Bupati dapat membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan klarifikasi Peraturan Desa, apabila dipandang perlu Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
(4) Untuk mendukung kelancaran Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menganggarkan kebutuhan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 4

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa secara umum mencermati kesesuaian antara rancangan Peraturan Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 5

(1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati
(2) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 b. rancangan Peraturan Desa tentang Pertangungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 c. rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 d. rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
 e. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa;
(3) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan yaitu :
 a. surat Permintaan Fasilitasi Peraturan Desa;

b. rancangan Peraturan Desa;
c. soft Copy Rancangan Peraturan Desa;
d. daftar Hadir rapat dengan masyarakat;
e. notulen hasil rapat konsultasi dengan masyarakat;
f. Persetujuan Bersama Kepala Desa dengan BPD;
g. surat Rekomendasi dari Kecamatan.

(4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah.

(5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

(6) Format Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati menyerahkan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima Bupati.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

(3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

(4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

BAB V
NOMOR REGISTER PERATURAN DESA
Pasal 7

(1) Kepala Desa wajib mengajukan Permintaan Nomor Register Peraturan Desa kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara sebelum Peraturan Desa ditetapkan.

(2) Nomor Register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah Nomor Pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut :

" Noreg Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Morowali Utara: (nomor urut/nama desa/Tahun)"

BAB VI

KLARIFIKASI

Pasal 8

(1) Kewenangan klarifikasi Peraturan Desa dilaksanakan oleh Bupati.
(2) Kepala Desa Wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapat klarifikasi.
(3) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.

Pasal 9

(1) Bupati melalui Tim Klarifikasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan kajian dan pencernaan melalui rapat koordinasi, antara lain meliputi :
 a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
 b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Bupati menyampaikan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat setempat.
(3) Dalam melakukan Klarifikasi Peraturan Desa, apabila dipandang perlu Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Pasal 10

(1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa :
 a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi; dan
 b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang telah sesuai.
(3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati

BAB VII

PEMBATALAN PERATURAN DESA

Pasal 11

(1) Bupati membatalkan Peraturan Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan evaluasi/klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 a. Kepala Desa menindaklanjuti tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertangungjawabkan;
 b. Peraturan Desa bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 c. Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
 a. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Bupati;
 b. Peraturan Desa yang tidak dimohonkan Nomor Register kepada Bupati terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
(3) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Rancangan Peraturan Desa yang sudah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh Kepala Desa sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dimohonkan Nomor Register Kepada Bupati Cg. Bagian Hukum.
(2) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebelumnya wajib di laporkan Kepada Bupati Cq. Bagian Hukum untuk mendapatkan Nomor Register.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, semua peraturan yang berkaitan dengan Peraturan Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA

Salinan sesuai dengan aslinya :

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HERTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 51.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 51 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 OKTOBER 2017
TENTANG TATA CARA EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

FORMAT PERSETUJUAN BERSAMA

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA.....
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :(nomor surat Kepala Desa)
..... (nomor surat BPD)

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan september tahun dua ribu tujuh belas, kami bertanda tangan dibawah ini :

1. (Nama Kepala Desa) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa, yang beralamat di Desa....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. (Nama Ketua BPD) : Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa, yang beralamat di Desa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyutujui bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang (Judul Perdes).
2. PIHAK KEDUA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama kepada PIHAK KESATU untuk disampaikan kepada Bupati guna mendapatkan Noreg Peraturan Desa sebelum ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
3. PIHAK KESATU akan menetapkan Rancangan Peraturan Desa, dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
KEPALA DESA	KETUA BPD
.....	
(Nama Kepala Desa)	(Nama Ketua BPD)

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR